

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Theory Of Planned Behavior*

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat berperilaku ditentukan oleh 3 faktor penentu (Mustikasari 2007 dalam Tussaniyah 2016), yaitu :

- a. *Behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*).
- b. *Normative beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*).
- c. *Control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku tersebut (*perceived power*).

Hambatan yang mungkin timbul pada saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun lingkungan. Secara berurutan, *behavioral beliefs* menghasilkan sikap terhadap perilaku positif atau negatif. *Normatif Beliefs* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan

(*perceived social pressure*) atau norma subyektif (*subjective norm*) dan *control beliefs* menimbulkan *perceived behavioral control* atau kontrol berperilaku yang dipersepsikan (Ajzen 2002 dalam Riyanti 2017).

2. Teori Kepatuhan

Teori Sandmo dalam (Mukhlis, 2010) mengasumsikan tingkat ketidakpatuhan dari sisi ekonomi. Perilaku wajib pajak didasarkan pada keinginan memaksimalkan kegunaan yang diharapkan. Teori ini meyakini bahwa tidak ada individu yang bersedia membayar pajak secara sukarela. Secara mendasar diyakini bahwa penghindaran pajak bergantung dan berbanding terbalik pada kemungkinan terkena sanksi dan ukuran sanksi yang dikenakan. Bagian penghasilan yang diselundupkan menurun sejalan dengan sanksi dan denda. Sementara pengaruh besarnya tarif pendapatan pajak masih samar-samar. Oleh karena itu individu akan selalu menantang untuk membayar pajak dengan benar. Dengan demikian teori ini semata-mata meletakkan kepatuhan pajak pada pundak wajib pajak, sementara perilaku aparat pajak (fiskus) diabaikan sama sekali (Mukhlis, 2010).

3. Kepatuhan wajib pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan peraturan perpajakan. Maka, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta

melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana :

- Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
- Membayar pajak terutang tepat pada waktunya

Berikut ini adalah macam-macam kepatuhan:

a. Kepatuhan Formal

Adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

b. Kepatuhan Material

Adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Kriteria kepatuhan wajib pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 adalah sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.

- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka 10 tahun terakhir.
- d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan secara dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak terutang paling banyak 5%.
- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Kepatuhan perpajakan pada prinsipnya merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar. Tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara. Karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar

pada negara. Jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak akan diberi predikat wajib pajak patuh.

4. UMKM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pengertian UMKM adalah:

- a. Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan dan bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil dan usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

5. Pemahaman Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan

Sistem *self assessment* menuntut adanya peran aktif masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang telah memiliki NPWP diharapkan akan menjadi wajib pajak yang aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut di Indonesia, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkannya sendiri besar pajak yang harus dibayar (Mardiasmo, 2016). Kewajiban perpajakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, wajib pajak harus memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan yang berlaku dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya tersebut.

Seluruh ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keempat hal berikut :

- a. Pengisian SPT secara benar, sehingga wajib pajak harus memiliki pemahaman mengenai pengisian SPT.
- b. Perhitungan pajak sesuai dengan pajak terutang yang ditanggung oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak harus memiliki pemahaman yang cukup dalam menghitung pajak terutang yang ditanggung wajib pajak.
- c. Penyetoran pajak (pembayaran) secara tepat waktu sesuai yang ditentukan sehingga wajib pajak harus mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penyetoran.

d. Pelaporan atas pajak ke kantor pajak setempat oleh wajib pajak.

Pemenuhan kewajiban perpajakan akan terlaksana dengan baik jika didukung dengan pemahaman wajib pajak yang baik mengenai peraturan perpajakan. Pemahaman tersebut akan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh.

6. Sikap Wajib Pajak

Dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan undang-undang No. 6 Tahun 1983, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Sikap wajib pajak merupakan pernyataan atau pertimbangan *evaluative* dari wajib pajak, baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai obyek atau orang atau peristiwa (Purwaningtias, 2015). Sikap wajib pajak berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membuat penilaian atau keputusan terhadap pajak. Penilaian atau keputusan tersebut dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal wajib pajak itu sendiri.

Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika melalui pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan itu telah memberikan kontribusi nyata di wilayahnya. Salah satu faktor eksternal

yang mempengaruhi sikap wajib pajak adalah pelayanan. Kualitas pelayanan yang baik akan sangat mempengaruhi sikap wajib pajak dalam kepatuhan pelaporannya.

7. Sanksi Perpajakan

Dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang melanggar peraturan atau undang-undang yang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (perventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang berupa sanksi administrasi saja, ada yang berupa dengan sanksi pidana saja dan ada yang berupa sanksi administrasi dan pidana.

a. Sanksi administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan.

b. Sanksi Pidana

Merupakan siksaan atau penderitaan, merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu :

1) Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam atau dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak juga dikenakan kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

2) Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak dan pihak ke tiga. Karena pidana kurungan yang dikenakan kepada pelanggar norma ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selamanya sekian.

3) Pidana Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukkan kepada pihak ke tiga, hanya kepada pejabat atau wajib pajak.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil
1	Rahayu (2017)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none">• Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak• Ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan• <i>Tax amnesty</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
2	Dewi dan Merkusiwati (2018)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, <i>E-Filing</i> , Dan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none">• Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak• Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak• <i>E-filing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak• <i>Tax Amnesty</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
3	Mahardika (2015)	Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none">• Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap

		Orang Pribadi di KPP Pratama Singaraja	<p>kepatuhan wajib pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sikap wajib pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak
4	Mustafa, et al. (2018)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Studi pada KPP Pratama Kendari)	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak • Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak
5	Setiawan (2018)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan WPOP • Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan WPOP • Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan WPOP
6	Xin, et al. (2015)	<i>Factors Affecting Individual Taxpayers Compliance in Malaysian Tax Filing System</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman dan pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak • Biaya kepatuhan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak • Keandalan agen pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
7	Oladipupo and Obazee (2016)	<i>Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak • Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
8	Purwaningtias (2015)	Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sikap Waji Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak

			<ul style="list-style-type: none"> • Sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak
9	Ismarita (2016)	Pengaruh Persepsi Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Pengusaha	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak • Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak • Tingkat pemahaman pajak berpengaruh positif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

C. Kerangka Pemikiran

Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan (Dewi dan Merkusiwati, 2018).


Ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Faktor pertama adalah tingkat pemahaman wajib pajak tentang peraturan pajak. Pemahaman wajib pajak tentang peraturan wajib pajak adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan seorang individu dan sejauh mana wajib pajak mengerti dengan benar akan suatu permasalahan yang ingin diketahui. Tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin

tinggi kemungkinan wajib pajak mematuhi peraturan tersebut (Ismarita, 2016).

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sikap wajib pajak. Sikap merupakan sebuah evaluasi kepercayaan atas perasaan positif maupun negatif dari seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. Sikap yang dimiliki oleh wajib pajak satu dengan yang lainnya berbeda karena sikap merupakan pola pikir masing-masing individu untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial atau merupakan respon dari apa yang dirasakan (Kemala, 2015).

Menurut (Suandy, 2013), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan norma perpajakan akan dituruti dan ditaati atau dipatuhi. Jika sanksi perpajakan ditegakan secara benar, maka wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya agar tidak dikenai sanksi.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dibuat kerangka pemikiran berikut ini :



Keterangan :

1. Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

D. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang telah dipaparkan, maka hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Seorang wajib pajak haruslah menguasai dan paham tentang peraturan perpajakan serta kewajiban yang dijalankan agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, pemahaman tentang perpajakan berupa informasi perpajakan dan peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan (Astina dan Setiawan, 2018) serta (Puspitasari, 2015) menyimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan menjadi hal penting dalam menentukan sikap perpajakan dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga hipotesis pertama yang diajukan adalah:

H₁ : Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus merupakan sikap atau konstelasi komponen kognitif, afektif, dan konatif yang berinteraksi dalam merasakan bagaimana pelayanan fiskus yang sesungguhnya

terjadi. Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour*, kepatuhan melakukan atau tidak melakukan perilaku dipengaruhi oleh sikap.

Penelitian (Kemala, 2015) menyimpulkan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan, maka setiap wajib pajak cenderung untuk menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik atau dengan kata lain menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis ke dua yang diajukan yaitu:

H₂ : Sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemberian sanksi yang tegas merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi tidak patuhnya wajib pajak akan pemenuhan kewajiban pembayaran pajaknya serta mendorong motivasi wajib pajak untuk meningkatkan efektivitas sistem perpajakan.

(Wirawan dan Noviari, 2017) menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi hukum yang tegas membuat wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis ke tiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₃ : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.